



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN AGAMA
DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KHONGHUCU NON PNS
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa prosedur dan standar yang digunakan dalam pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS pada Kementerian Agama memiliki standar dan prosedur yang beragam;

b. bahwa untuk ketertiban dan kepastian dalam pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS pada Kementerian Agama, perlu Pedoman Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS pada Kementerian Agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KHONGHUCU NON PNS PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS merupakan panduan bagi pelaksana dalam pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS pada Kementerian Agama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN AGAMA
DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KHONGHUCU NON PNS
PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Khonghucu adalah salah satu agama dari enam agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) di Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan layanan hak keagamaan dari negara. Layanan hak keagamaan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama meliputi layanan bimbingan keagamaan, rumah ibadah, kitab suci, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Bagi umat Khonghucu layanan pendidikan agama dan keagamaan merupakan layanan yang penting, karena diharapkan akan meningkatkan pengetahuan para peserta didik yaitu siswa-siswi beragama Khonghucu.

Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai program kulikuler dan ekstrakurikuler merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan perlu diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan seyogyanya dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional.

Secara konstitusional, pendidikan agama dan keagamaan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya nasional yang bersifat sistemik dan berkelanjutan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tersurat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang berbunyi "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu adalah tenaga pendidik yang direkrut oleh pemerintah dari kalangan umat Khonghucu yang dipandang memiliki keahlian di bidang agama, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan pengajaran di bidang pendidikan agama dan keagamaan kepada peserta didik yaitu siswa dan siswi agama Khonghucu diwilayahnya. Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS sebagai mitra pemerintah, selain melakukan tugas pokoknya juga berkewajiban membantu pemerintah mensosialisasikan kebijakan-kebijakan negara terkait dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan kepada peserta didik yaitu siswa dan siswi serta kepada masyarakat. Melalui peran Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS dimaksud, diharapkan kualitas pengamalan dan penghayatan ajaran agama Khonghucu pada peserta didik yaitu siswa dan siswi akan semakin meningkat, pada akhirnya peserta didik bukan hanya peningkatan religi, sembahyang dan berdoa saja namun juga peningkatan pada spiritual, patuh dan taat kepada Tuhannya, melainkan juga menjadi warga negara yang tertib, patuh, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan pedoman dan panduan bagi para pejabat Kementerian Agama di daerah, dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS di pandang perlu menetapkan pedoman ini, diharapkan agar pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan standar persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan:

- a. memberikan panduan bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS;
- b. memberikan panduan bagi Guru Pendidikan Agama dan Kependidikan Agama Khonghucu non PNS terkait standar, prosedur, hak dan kewajiban Guru Pendidikan Agama dan Kependidikan Agama Khonghucu Non PNS.

B. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS adalah guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di bidang agama Khonghucu.

2. Jenjang Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. Guru Agama Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil Pertama;
 - b. Guru Agama Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil Muda;
 - c. Guru Agama Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil Madya; dan
 - d. Guru Agama Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil Utama.

C. Persyaratan

1. Persyaratan Umum:
 - a. beragama Khonghucu, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pendidikan minimum Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat;
 - c. berusia minimum 20 (dua puluh) tahun dan maksimum 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengajaran agama;
 - f. bukan sebagai pegawai honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD; dan
 - g. tidak terlibat dalam organisasi terlarang.
2. Persyaratan Khusus:
memiliki sertifikat pendidikan dan latihan sebagai guru agama.

D. PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian
Pengangkatan dan pemberhentian Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi masing-masing.
2. Prosedur Pengangkatan
 - a. Calon Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Mataklin setempat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud angka 1, diverifikasi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengusulkan pengangkatan guru agama dan guru sekolah minggu sesuai dengan kuota yang ada pada tahun yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - d. Bagian Tata Usaha menyiapkan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil dan kemudian menyampaikan keputusan pengangkatan tersebut kepada

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi masing-masing.

- e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan surat keputusan pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan tembusan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non PNS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I. Up. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
3. Masa Berlaku Surat Keputusan:
- a. Surat Keputusan Pengangkatan Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diterbitkan kembali pada tahun berikutnya sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - b. dalam hal terjadi pergantian Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil, surat keputusan diberlakukan sesuai masa bakti yang diperlukan.
4. Pemberhentian
- Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak menjalankan tugas sebagai Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama atau di instansi lainnya;
 - d. diketahui mendapat tunjangan/honor lainnya dari sumber dana APBN/APBD;
 - e. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

E. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak:
 - a. Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan honorarium bulanan sesuai ketentuan perundang-undnagan yang berlaku;
 - b. pembayaran honorarium Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan; dan

- c. anggaran honorarium Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi.
2. Kewajiban:
 - a. Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil berkewajiban melaksanakan tugas :
 - 1) memberikan pengajaran agama dan keagamaan Khonghucu kepada peserta didik yaitu siswa dan siswi beragama Khonghucu di wilayah yang ditetapkan;
 - 2) melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang agama Khonghucu;
 - 3) pelaksanaan pengajaran pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu dan sosialisasi sebagaimana di atas dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.
 - b. Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan secara periodik pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.
 3. Pembinaan:
 - a. pembinaan terhadap Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal.
 - b. hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan kembali Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

F. PENUTUP

Pedoman Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama merupakan panduan bagi pelaksana dalam pengangkatan guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN